



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

Jalan Jend.Urip Sumoharjo No.269 Gedung J Lt.IV Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Telp.
(0411) 453203, Fax : (0411) 453489, Makassar 90231
Website : <https://kominfo.sulselprov.go.id>, email : diskominfo@sulselprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR 188.4/49/DISKOMINFO-SP

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Pasal 3 ayat (1), disebutkan Informasi Publik Pemerintah Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia
- b. bahwa klasifikasi informasi yang dikecualikan, didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- c. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional (SOP) Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 115);
8. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 128/I/Tahun 2024 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 067/6690/DISKOMINFO-SP tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Mei 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI
SELATAN,



Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan

Dokumen ini ditandatangani secara digital

A. WINARNO EKA PUTRA, S.STP.,M.H

Pangkat: Pembina Tk.I

NIP. 198107162001121004

Salinan Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. Gubernur Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar;
2. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan selaku PPID Utama Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR :
TANGGAL : 28 Mei 2024
TENTANG : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN TAHUN 2024

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Bio Data Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 huruf (h) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengungkapkan data pribadi seseorang ASN ▪ Kemungkinan besar melanggar HAM ▪ Kemungkinan bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu ▪ Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melindungi data pribadi ASN ▪ Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu ▪ Menghindari keberatan atau gugatan hukum 	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
2	Identitas ASN yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 huruf (h) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengungkap data pribadi ASN ▪ melanggar HAM ▪ bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu ▪ Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melindungi data pribadi ASN ▪ Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu ▪ Menghindari keberatan atau gugatan hukum 	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
4	Daftar Nilai SKP ASN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf (i) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengungkap data pribadi ASN ▪ melanggar HAM ▪ bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu ▪ Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melindungi data pribadi ASN ▪ Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu ▪ Menghindari keberatan atau gugatan hukum 	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.

6	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i ▪ UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara pribadi ▪ Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjaga kerahasiaan dokumen ▪ Mencegah penyalahgunaan dokumen oleh pihak tertentu 	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
9	Lokasi server/Data Centre dan Disaster Recovery (DRC)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf (j) ▪ UU No. 11 Tahun 2008, tentang ITE Pasal 16 huruf (b) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rawan terhadap peretasan system dan jaringan ▪ Mencegah tindakan pengrusakan dan kriminil lainnya ▪ Mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melindungi system dan jaringan dari peretasan ▪ Mengamankan Perangkat dan data elektronik 	Selama masih aktif atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lemba ga pemerintah secara tertulis
10	Private Internet Protokol/IP Address dan Range IP yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf (j) ▪ UU No. 11 Tahun 2008, tentang ITE Pasal 3 dan Pasal 16 huruf (b) 	Rawan terhdap peretasan system dan jaringan	Melindungi system dan jaringan dari peretasan	Selama masih aktif atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lemba ga pemerintah secara tertulis
11	Bandwitch management	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30	Penyalahgunaan kapasitas bandwitch diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwitch	Selama masih aktif
12	Kode Akses Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 10	Penyalahgunaan oleh pihak lain	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain ▪ Menjaga keamanan jaringan Komputer 	Selama masih aktif
13	Sistem keamanan elektronik berupa rekaman CCTV	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf (j) ▪ UU No. 11 Tahun 2008, tentang ITE Pasal 3 dan Pasal 16 huruf (b) 	Penyalahgunaan oleh pihak lain	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain 	Selama masih aktif

14	Sistem Management Database	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf (j) ▪ UU No. 11 Tahun 2008, tentang ITE Pasal 3 dan Pasal 16 huruf (b) 	Rawan terhdap peretasan system dan jaringan	Melindungi system dan jaringan dari peretasan	Selama masih aktif digunakan
16	Source Code (basic Desain) Website dan aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 11 Tahun 2008, tentang ITE Pasal 3 dan Pasal 16 huruf (b) 	Rawan terhdap peretasan system dan jaringan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melindungi system dan jaringan dari peretasan ▪ Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain 	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
17	Data Center Room	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan informasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melindungi hak privat ▪ Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain ▪ Pengamanan data 	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
18	Surat / Dokumen / Informasi Persandian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 54 ayat (1) 	Tersebarnya isi surat rahasia Negara	Pengamanan informasi	Selama belum tiba ke tujuan surat
19	Hasil Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Khusus, Review Laporan Keuangan, Evaluasi / Pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 huruf (c) dan Pasal 17 huruf (i) 	Menghambat Kelancaran pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu badan public dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai ada keputusan hukum
20	Username dan password pengguna aplikasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf c angka 6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Username dan password adalah bersifat rahasia, yang kemungkinan dapat disalahgunakan ▪ Username dan password merupakan bagian dari system persandian negara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan ▪ Sebagai salah satu upaya dalam melindungi pertahanan dan keamanan daerah/negara 	Selama masih aktif digunakan
21	Data identitas Pengadu / Pelapor (Datang langsung atau Telepon atau online)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf (h)2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengungkap rahasia informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis ▪ Membahayakan pelapor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor ▪ Mencegah adanya gugatan hukum ▪ Mencegah penyalahgunaan informasi 	Sampai mendapat permintaan resmi dari pihak yang berwenang, atau persetujuan

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan ▪ Memungkinkan penyalahgunaan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik 	tertulis dari yang bersangkutan
--	--	--	---	---	---------------------------------

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN,



A. WINARNO EKA PUTRA, S.STP.,M.H
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP. 198107162001121004